



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.B/2018/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Purnawan Als. Hamit Bin H. Lubis ;**
2. Tempat lahir : Mungku Baru ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/Kamis 29 April 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih Gg. Jawa RT.01/14  
Kel. Langkai Kec. Pahandut, Kota Palangka  
Raya ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2017 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 70/Pid.B/2018/PN Plk, tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa PURNAWAN Als. HAMIT Bin H. LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNAWAN Als. HAMIT Bin H. LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos wanita bertuliskan “Make Up” warna hijau, dikembalikan kepada saksi SUMIATI Als. ISUM Bin SANIMIN.
2. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa PURNAWAN Als. HAMIT Bin H. LUBIS, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Mungku Baru Rt.02 Rw.01 (warung Pak Muji) Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap orang/barang yang menyebabkan orang lain terhadap saksi korban SUMIATI yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -*



----- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke warung milik korban Sumiati dengan marah-marah sambil berkata "kamu bilang saya ada ngamar dengan kamu" lalu korban jawab "tidak ada" kemudian terdakwa berkata lagi "kamu kalau tidak keluar dari rumah mu pulang ke Jawa akan saya bunuh" lalu korban berkata "saya minta maaf kalau ada salah kata" namun terdakwa tetap saja marah-marah kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban berulang kali yang mengenai bagian wajah korban sehingga mengeluarkan darah dibagian hidung dan pelipis korban bengkak, pipi kanan bengkak sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/D-6/BB/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017 dari Puskesmas Tangkiling, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kepala terdapat Luka lebab kemerahan dan bengkak di pipi kiri dan kanan bagian atas dengan ukuran empat kali dua setengah sentimeter, luka lebab dan bengkak kemerahan di hidung bagian atas dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter, luka lebab dan bengkak kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka lebab di mata sebelah kanan dengan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, tampak keluar darah dari lubang hidung.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban terdapat Luka lebab kemerahan dan bengkak di pipi kiri dan kanan bagian atas dengan ukuran empat kali dua setengah sentimeter, luka lebab dan bengkak kemerahan di hidung bagian atas dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter, luka lebab dan bengkak kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka lebab di mata sebelah kanan dengan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, tampak keluar darah dari lubang hidung dari keadaan penderita tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagai pekerja swasta.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMIATI Als. ISUM Binti SANIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa ada membeli rokok diwarung saksi di Kelurahan Mungku Baru Rt.02/01 Kec. Rakumpit, Palangka Raya, lalu terdakwa bertanya kepada saksi “apa ada kamar kosong?” dan saksi jawab “tidak ada” lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa datang kewarung saksi sambil marah-marah dan bilang “kamu bilang saya ada ngamar dengan kamu”, lalu saksi jawab “tidak ada saya bilang begitu”, kemudian terdakwa bilang lagi “kamu kalau tidak keluar dari rumahmu pulang ke Jawa akan saya bunuh” lalu saksi minta maaf kalau saksi ada salah, tetapi terdakwa tetap marah-marah lalu memukul saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan pelipis dan pipi kanan saksi bengkak dan hidung saksi mengeluarkan darah, kemudian ada masyarakat yang datang dan membawa terdakwa pergi, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong terkepal sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, selama 1 minggu saksi tidak bisa beraktivitas ;
- Bahwa waktu saksi dipukul oleh terdakwa ada orang lain yang melihatnya yaitu Karel ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan terdakwa ada memberikan bantuan untuk pengobatan saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAMUJI Als. MAS JI Bin PAIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap Sumiati isteri saksi;
  - Bahwa kejadian terdakwa menganiaya Sumiati isteri saksi bertempat diwarung saksi di Kelurahan Mungku Baru Rt.02/01 Kec. Rakumpit, Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.30 Wib, dimana waktu itu terdakwa datang kewarung saya sambil marah-marah dan bilang kepada isteri saksi "kamu bilang saya ada ngamar dengan kamu", lalu dijawab isteri saksi "tidak ada saya bilang begitu", kemudian terdakwa bilang lagi "kamu kalau tidak keluar dari rumahmu pulang ke Jawa akan saya bunuh" lalu isteri saksi minta maaf kalau dia ada salah, tetapi terdakwa tetap marah-marah lalu memukul isteri saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga mengakibatkan pelipis dan pipi kanan isteri saksi bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah, kemudian ada masyarakat yang datang dan membawa terdakwa pergi, lalu saksi dan isterinya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
  - Bahwa waktu terdakwa memukul isterinya, saksi melihat kejadian tersebut karena saksi ada diwarungnya ;
  - Bahwa terdakwa memukul isteri saksi sebanyak 3 kali ;
  - Bahwa akibat isteri saksi dipukul oleh terdakwa, isteri saksi mengalami luka, hidungnya mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga terdakwa memukul isteri saksi ;
  - Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan terdakwa ada memberikan bantuan untuk pengobatan saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkaranya, dan keterangan yang terdakwa berikan kepada penyidik tersebut adalah yang sebenarnya ;
  - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Sumiati ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid B/2018/PN PIK





- Bahwa awalnya terdakwa ada membeli rokok diwarung Sumiati di Kelurahan Mungku Baru Rt.02/01 Kec. Rakumpit, Palangka Raya, lalu terdakwa tanya “apa ada kamar kosong?” dan dijawab oleh Sumiati “tidak ada” setelah itu terdakwa pergi, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi warung Sumiati karena terdakwa merasa tidak enak mendengar omongan orang dikampung seolah-olah terdakwa ada ngamar dengan Sumiati, istilah ngamar tersebut konotasinya negative padahal waktu terdakwa tanya kepada Sumiati apa ada kamar kosong itu maksudnya untuk indekost. Dan karena waktu itu terdakwa merasa marah lalu terdakwa memukul Sumiati kearah mukanya ;
- Bahwa waktu itu terdakwa memukul Sumiati dengan tangan kosong yang terkepal sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat terdakwa memukul muka Sumiati tersebut, Sumiati menderita bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa ada memberikan bantuan kepada Sumiati untuk pengobatan Rp5.000.000,00 ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Sumiati sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/ /D-6/BB/XII/2017, tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tangkiling, yang ditanda tangani oleh dr. Era Indira atas nama Sumiati Binti Sanimin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka lebam kemerahan dan bengkak di pipi kiri dan kanan bagian atas dengan ukuran empat kali dua sentimeter, terdapat luka lebam dan bengkak kemerahan dihidung bagian atas dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter, terdapat luka lebam dan bengkak kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter, terdapat luka lebam dimata sebelah kanan dengan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, tampak keluar darah dari lubang hidung. Dari keadaan penderita tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai pekerja swasta dan perlu beristirahat selama 2 hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa ada membeli rokok diwarung Sumiati di Kelurahan Mungku Baru Rt.02/01 Kec. Rakumpit, Palangka Raya, lalu terdakwa bertanya kepada Sumiati “apa ada kamar kosong?” dan dijawab oleh Sumiati “tidak ada” setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi warung Sumiati karena terdakwa merasa tidak enak mendengar omongan orang dikampung seolah-olah terdakwa ada ngamar dengan Sumiati, dan istilah ngamar tersebut konotasinya negative padahal waktu terdakwa tanya kepada Sumiati apa ada kamar kosong itu maksudnya untuk indekost. Dan karena waktu itu terdakwa merasa marah lalu terdakwa memukul Sumiati kearah mukanya ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa memukul Sumiati dengan tangan kosong yang terkepal sebanyak 3 kali dan akibat terdakwa memukul muka Sumiati tersebut, Sumiati menderita bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan Sumiati ada perdamaian dan sudah saling memaafkan serta terdakwa ada memberikan bantuan kepada Sumiati untuk biaya pengobatan Rp5.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid B/2018/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Purnawan Als. Hamit Bin H. Lubis dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, ditemukan adanya kesamaan antara identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang tidak disangkal ataupun ditolak oleh Terdakwa. Oleh karena itu, dalam persidangan tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti, yaitu Terdakwa Purnawan Als. Hamit Bin H. Lubis;

Ad.2. Unsur “**Melakukan penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum, penganiayaan dirumuskan sebagai dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. *Hogeraad* menafsirkan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan sebagai suatu bentuk perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ada membeli rokok diwarung saksi Sumiati Als. Isum di Kelurahan Mungku Baru Rt.02/01 kec. Rakumpit, Palangka Raya, kemudian terdakwa bertanya kepada Sumiati “apa ada kamar kosong?” dan dijawab oleh Sumiati “tidak ada”, lalu terdakwa pergi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi warung Sumiati karena terdakwa merasa tidak enak





mendengar omongan orang dikampung seolah-olah terdakwa ada ngamar dengan Sumiati, dan istilah ngamar tersebut konotasinya negative padahal waktu terdakwa tanya kepada Sumiati apa ada kamar kosong itu maksudnya untuk indekost. Dan karena waktu itu terdakwa merasa marah lalu terdakwa memukul Sumiati kearah mukanya dengan tangan kosong yang terkepal sebanyak 3 kali dan akibat terdakwa memukul muka Sumiati tersebut, Sumiati menderita bengkak dan hidungnya mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/ /D-6/BB/XII/2017, tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tangkiling, yang ditanda tangani oleh dr. Era Indira atas nama Sumiati Binti Sanimin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka lebam kemerahan dan bengkak di pipi kiri dan kanan bagian atas dengan ukuran empat kali dua sentimeter, terdapat luka lebam dan bengkak kemerahan dihidung bagian atas dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter, terdapat luka lebam dan bengkak kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran empat kali dua sentimeter, terdapat luka lebam dimata sebelah kanan dengan ukuran satu setengah kali satu sentimeter, tampak keluar darah dari lubang hidung. Dari keadaan penderita tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai pekerja swasta dan perlu beristirahat selama 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti adanya hubungan causalitas antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan luka sakit yang diderita oleh Saksi Sumiati Als. Isum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk perbuatan yang menimbulkan nestapa bagi orang lain, sehingga makna penganiayaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi dengan adanya sakit yang diderita oleh saksi Sumiati Als. Isum akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “penganiayaan” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos wanita bertuliskan "Make Up" warna hijau yang disita dari saksi Sumiati, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumiati Als. Isum Binti Sanimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam keadaan marah kepada saksi Sumiati pada saat melakukan perbuatannya memukul saksi Sumiati Als. Isum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi Sumiati Als. Isum telah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian serta terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi Sumiati Als. Isum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PURNAWAN Als. HAMIT Bin H. LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PURNAWAN Als. HAMIT Bin H. LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos wanita bertuliskan "Make Up" warna hijau, dikembalikan kepada saksi Sumiati Als. Isum Binti Sanimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin , tanggal 12 Maret 2018, oleh Khamim Thohari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Agus Windana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Yuli Priyatni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY RAY IE, S.H.

KHAMIM THOHARI, SH. M. Hum.

AGUS WINDANA, S.H.



Panitera Pengganti,

INDAH YULI PRIYATNI, S.H.